

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Secara umum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan menengah atau disingkat dengan UMKM adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro.

Pengertian UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Namun jika dijabarkan dengan definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil.

Menurut ahli ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran yaitu, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Disisi lain, M. Kwartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan. Selanjutnya menurut Rudjito, UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa (Jessica. 2019).

Skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM ini tidak sebesar perusahaan kelas kakap. Karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis UMKM serta keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis kelas kakap ini. Salah satu keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis. Selain itu, keunggulan dalam faktor hubungan antara karyawan karena lingkungannya lebih kecil, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis.

2.1.1 Kriteria UMKM

Menurut Perspektif Perkembangan Usaha Dalam perspektif perkembangan usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- a. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (Kristina Sedyastuti, 120:2018).

Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro. Untuk mempermudah pengelompokan kriteria, UMKM dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan asset dan omset. Berikut ini kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008:

1. Usaha Mikro

Aktifitas ekonomi ini berskala kecil dan bersifat tradisional yang berarti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Asset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan bisnis ini pun paling banyak hanya Rp. 300.000.000 per-tahun. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 29 Januari 2003, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000 per tahun.

Ciri-ciri usaha mikro:

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b. Tingkat pendidikan rata-rata relative rendah
- c. Tempat usaha tidak tetap, dapat berpindah-pindah
- d. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- e. Pelaku bisnis ini biasanya belum memiliki jiwa wirausaha yang kuat

- f. Belum akses kepada perbankan, namun beberapa pelaku usaha akses kepada lembaga keuangan non bank (LKNB)
- g. Belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro:

- a. Pedagang kaki lima
 - b. Pedagang pasar
 - c. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
2. Usaha Kecil

Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki definisi, Segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau asil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008, usaha kecil di definisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini. Merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setidaknya 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar. Sama halnya dengan

usaha mikro, asset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri Usaha kecil:

- a. Sumber daya manusia yang terlihat terbatas atau masih tradisional
- b. Tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- c. Mulai ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha
- d. Sudah membuat neraca usaha
- e. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
- f. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum

Contoh Usaha Kecil:

- a. Usaha manufaktur (Manufacturing Business) yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen.
contoh: pengrajin tahu, pengrajin rotan.
- b. Usaha Dagang (Merchandising Business) yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen.
Contoh: usaha toko swalayan, toko kelontong.
- c. Usaha Jasa (Service Business) yaitu usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen.

Contoh: warung internet jasa periklanan, jasa bengkel motor, jasa salon

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Merupakan kelompok usaha dengan asset mulai 500 juta sampai dengan 10 miliar, serta penjualan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sama dengan kelompok usaha lainnya, asset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan.

Ciri-ciri Usaha Menengah:

- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dan tertata rapih
- b. Melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur dan benar
- c. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan maupun LKNB
- d. Memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dan modern
- e. Telah mengurus segala persyaratan legalitas, seperti izin tetangga, izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain sebagainya.

- f. Memiliki birokrasi yang baik

Contoh Usaha Menengah:

- a. Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah.
- b. Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan ekspor-impor.
- c. Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar propinsi.
- d. Usaha industri makanan, minuman, elektronik, serta juga logam.
- e. Usaha pertambangan (Mulyadi Nitisusastro, 26-27:2010).

a. Peran dan Fungsi UMKM untuk Ekonomi

UMKM sangat membantu perekonomian di Indonesia. Pasalnya dalam kejadian krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998, UMKM tetap berdiri tegak dan menjadi penopang perekonomian di Indonesia. UMKM adalah pendorong kebangkitan ekonomi negara setelah beberapa kali mengalami krisis. Indonesia sendiri bergantung pada sector UMKM. Kebanyakan usaha kecil ini berkuat di sector perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki presentase serta kontribusi yang besar di Indonesia. Berikut peran dan fungsi UMKM bagi ekonomi:

1. Membuka Lapangan Pekerjaan

Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya tidak memiliki syarat lapangan kerja seperti kerja kantoran. UMKM dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan tanpa kualifikasi yang spesifik.

2. Mendorong Kondisi Ekonomi yang Lebih Merata

Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah membutuhkan modal untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar kesamaan perlakuan. Namun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Dalam hal ini UMKM memberikan perannya untuk menuju pemerataan ekonomi yang lebih baik. Dengan adanya UMKM, melalui usaha ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga akan ikut terdorong dan bertumbuh.

3. Meningkatkan Devisa Negara

Devisa merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kondisi ekonomi sebuah negara. Jika nilainya tinggi, bisa dikatakan negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang maju dan dapat dianggap sebagai negara yang kaya. Dengan meningkatkan kehadiran UMKM dan mengelolanya dengan baik, secara tidak langsung negara juga turut menumbuhkan devisa.

4. Memacu Ekonomi di Situasi Kritis

UMKM sudah terbukti mampu membangkitkan ekonomi di saat negara mengalami situasi yang kritis. Pada tahun 1998, krisis moneter yang terjadi di Indonesia, UMKM berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional. Karena banyaknya industri berjatuh dan bank-bank pailit, sedangkan UMKM memiliki keuntungan yang tinggi. Sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank, sehingga ketika sector perbankan terpuruk tidak terlalu berpengaruh bagi UMKM.

5. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Bisnis UMKM ini sendiri dijalankan oleh masyarakat kecil yang pada umumnya lebih memahami kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Barang yang diproduksi dan diinovasikan pun sangat akurat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya (Febra Robiyanto, 5:2004).

b. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang UMKM di Indonesia

UMKM tidak berdiri sendiri, melainkan ada regulasi yang menjadi pelindungnya. Berikut adalah regulasi tersebut:

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014

Peraturan Presiden ini aspek legalitas bagi usaha mikro kecil menjadi sebuah penekanan dan pemberiannya dalam bentuk kartu izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Menurut peraturan presiden, IUMK adalah tanda legalitas kepada

seseorang atau pelaku usaha tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Dengan menggunakan kartu ini diharapkan akan mendapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Dan juga sebagai bukti pengesahan dan legalitas dari pemerintah.

2. Peraturan Menteri Perekonomian No. 11 Tahun 2017

Regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM. Yang mana dengan regulasi ini akan terjadi peningkatan dan perluasan pelayanan bank terhadap pengusaha UMKM yang produktif serta memiliki daya saing.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-undang ini menjelaskan tentang kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Dimana dengannya pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan informasi-informasi data yang berisi para pelaku usaha mikro kreatif dan produktif.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut,

misal: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntan Indonesia, 124:2018).

Menurut Sundjaja dan Barlian (2001) dalam Rudiantoro dan veronica Siregar (2011) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data, terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan bank dan sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi. Laporan keuangan terdiri dari (Abrori, 89:2010):

1. Neraca, menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan.
2. Perhitungan laba rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal, Laporan perubahan modal adalah ringkasan tentang perubahan modal yang terjadi dalam suatu periode tertentu.
4. Laporan arus kas, menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan.

5. Catatan atas laporan keuangan, menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan.

Laporan Keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan ekonomi mengenai eksistensi dan operasi perusahaan tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapi dengan kemungkinan bahaya penyimpangan (bias), salah penafsiran, dan ketidaktepatan. Untuk meminimalkan bahaya ini, profesi akuntansi telah berupaya untuk mengembangkan suatu barang tubuh teori ini. Setiap akuntansi atau perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap praktik akuntansi dan pelaporan dari setiap perusahaan tertentu (Arifin, 204:2005).

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Sawir (2005) dalam Abrori (2010) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi,
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
4. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta arus kas di masa depan.

Dari pengertian di atas tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Dalam SAK EMKM bab 1 poin 2 mengatakan bahwa entitas mikro, kecil dan menengah tanpa adanya akuntabilitas public yang signifikan, seperti yang ditetapkan didalam SAK EMKM, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang diatur didalam perundang-undangan di Indonesia paling tidak selama dua tahun berturut-turut.

Kemudian, menurut SAK EMKM bab 1 poin 3 juga mengatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi dari bab 1 poin 2 diizinkan untuk menggunakan SAK EMKM jika otoritas yang terkait mengizinkan (Ikatan Akuntan Indonesia).

2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

2.2.4.1 Laporan Laba Rugi

Menurut SAK EMKM, laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun berikut ini:

- (a) Pendapatan
- (b) Beban keuangan
- (c) Beban pajak

Kemudian pada bab 5 poin 4 SAK EMKM menyatakan bahwa laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Sementara itu, laporan perubahan modal merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan aktiva atau kekayaan pada suatu perusahaan.

2.2.4.2 Neraca atau Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Pada bab 4 poin 2, SAK EMKM menyatakan bahwa laporan posisi keuangan terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

Kemudian, SAK EMKM menyatakan pada bab 4 poin 4 bahwa SAK EMKM tidak menentukan susunan atas akun-akun yang disajikan. Walaupun tidak ditentukan susunannya, entitas dapat menyajikan akun-akun asset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

2.3 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Erly Suandy 105:2014). Menurut *Charles E. McLure* (1:2013), pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.3.1 Pajak Penghasilan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam

negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut (Diana Sari 25:2014).

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk usaha tetap (BUT).

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, yang dapat berupa: tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dll.

2.3.2 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak

Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak.

1. Objek Pajak

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan. Berikut adalah apa saja yang termasuk dalam objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Subjek pajak terdiri dari beberapa subjek seperti:

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan
- c. Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Bentuk usaha tetap (BUT) ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen
- b. cabang perusahaan
- c. kantor perwakilan
- d. gedung kantor
- e. pabrik
- f. bengkel
- g. gudang
- h. ruang untuk promosi dan penjualan
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan

Subjek pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
 - b. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
 - c. orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

- d. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - e. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri, yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
 - b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
 - c. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam definisi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah:

- a. mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk:
 - 1) berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan
 - 2) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life)
 - 3) tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode)
- b. mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.

2.3.4 Pajak UMKM

UMKM dibagi menjadi beberapa kriteria sesuai dengan asset dan omzetnya yang berarti bahwa status usaha yang dijalankan memiliki kewajiban pajak yang berbeda. Tentu saja, di sini tidak membicarakan untuk kategori jenis usaha mikro, karena usaha mikro jelas-jelas bukan merupakan objek/subjek pajak. Sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan atau tidak dikenakan pajak. Tapi, yang menjadi target pajak adalah jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan ketentuan jumlah omzet yang sudah diharuskan membayar pajak. Sebagai pengusaha UKM, inilah kewajiban perpajakannya yang dibayarkan perusahaan, yang terdiri dari dua jenis pajak yakni pajak yang dibayarkan ataupun dilaporkan

setiap bulannya dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun atau pajak tahunan.

Pajak Bulanan pajak yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulannya biasa disebut Pajak Masa, terdiri dari:

1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Jika UKM memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan, wajib memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang dilakukan WP Dalam Negeri, pekerjanya tersebut. Kemudian menyetorkan hasil pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara. Berikutnya perusahaan harus memberikan lembar bukti potong atau bukti pemotongan PPh 21 ke karyawan atau yang bersangkutan tersebut.

(Penghasilan Kena Pajak) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai tetap
- 2) Penerima pensiun berkala
- 3) Pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar setiap bulan (atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp4.500.000)
- 4) Bukan pegawai, yang penghasilannya bersifat berkesinambungan (menurut PER-31/PJ/2009, berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan).

Jika jumlah penghasilan lebih dari Rp450.000/hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Selain itu, pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54.000.000. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

- a) Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b) Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c) Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d) Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Guna mengetahui berapa besar PPh yang harus dipotong perusahaan dari gaji karyawan dan lainnya, dengan terlebih dahulu mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh Pasal 17. Ini disebut sebagai tarif PPh progresif.

Jadi, besar tarif PPh 21 yang terutang ditentukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh 17, yakni:

- a) Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%

- b) Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000 15%
- c) Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 25%
- d) Di atas Rp. 500.000.000 30%

2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Untuk PPh Pasal 23 lebih ditujukan kepada kategori usaha menengah. Kewajiban PPh 23 jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen/pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. Lalu ketika perusahaan melakukan pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman selain pad bank, pembayaran hadiah, juga penghargaan dan bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21. Kemudian jika perusahaan melakukan pembayaran sewa atas penggunaan harta, pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Jadi, perusahaan yang melakukan transaksi PPh 23 ini wajib memotong pajaknya dari WP Orang Pribadi maupun WP Badan Dalam Negeri.

Tarif PPh Pasal 23 yang memiliki NPWP:

- a) 15% untuk dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, penghargaan dan bonus
- b) 2% untuk sewa atas penggunaan harta, jasa

Tarif PPh Pasal 23 yang tidak memiliki NPWP:

- a) 30% untuk dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, penghargaan dan bonus
- b) 4% untuk sewa atas penggunaan harta, jasa

3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)

UKM juga memiliki kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan dari dividen perusahaan yang dibayarkan pada orang pribadi. Pemotongan PPh 4 ayat (2) ini bersifat final, jadi penghasilan yang telah dipotong itu tidak diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Besar tarif PPh 4 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis usahanya hingga skala usaha, apakah termasuk kualifikasi usaha kecil, atau bahkan tidak memiliki kualifikasi usaha. Berikut tarif PPh Pasal 4 ayat (2):

- a. Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10%
- b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 2,5%
- c. Pengalihan atas usaha Jasa Konstruksi:
 - a) Jasa Pelaksana Konstruksi:
 - i. Kualifikasi usaha kecil 2%
 - ii. Kualifikasi usaha selain kecil 3%
 - iii. Tidak memiliki kualifikasi usaha 4%

- b) Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi:
 - i. Memiliki kualifikasi usaha 4%
 - ii. Tidak memiliki kualifikasi usaha 6%
- d. Dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi 10%

4) Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pengusaha UKM juga dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Adapun pokok-pokok perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
 - c) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Pemberian relaksasi ini untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat sehingga kewajiban perpajakan yang ditanggung UMKM lebih kecil.

2.2.4 E- Filing

eFiling adalah aplikasi untuk melaporkan SPT elektronik secara online dan real time melalui internet pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) Klikpajak.id. Dengan demikian, eFiling pribadi adalah pelaporan SPT pajak secara online untuk Wajib Pajak (WP) pribadi. Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018. Melalui eFiling Klikpajak, Anda akan dipandu menyampaikan SPT Tahunan online dengan langkah-langkah yang mudah. Setelah selesai menyampaikan SPT Pajak, Anda akan memperoleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP.

BPE ini berisi keterangan:

- a. Informasi nama Wajib Pajak (WP)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Tanggal pembuatan BPE
- d. Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sebelum mulai melaporkan SPT Tahunan Pribadi Anda melalui eFiling, persiapkan hal berikut ini sebagai syarat lapor pajak online di eFiling:

1. Punya NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan syarat pertama yang harus ada sebelum lapor SPT pajak. Dengan memiliki NPWP, artinya Anda telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di Ditjen Pajak.

2. Memiliki EFIN

Setelah mendapatkan NPWP, langkah berikutnya untuk dapat menggunakan eFiling adalah mengajukan EFIN ke DJP. EFIN (Electronic Filing Identification Number) atau nomor identitas elektronik adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP untuk WP supaya dapat melakukan transaksi elektronik.

3. Menyiapkan Bukti Potong atau Dokumen Pendukung Lainnya

Selanjutnya adalah menyiapkan bukti potong pajak atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaporan SPT Tahunan Pribadi online, seperti laporan keuangan bagi Anda yang merupakan WP Pribadi pengusaha.

4. Daftar Akun Klikpajak

Langkah terakhir dalam persiapan pelaporan SPT Tahunan Pribadi online di eFiling adalah memiliki akun Klikpajak.

Untuk daftar Akun Klikpajak, ini yang harus Anda siapkan:

- a. Email aktif
- b. Nomor telepon
- c. NPWP dan EFIN